



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau  
Telp./Fax : 0567-21092 Email : [kapuashuludikbud@gmail.com](mailto:kapuashuludikbud@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL**  
**NOMOR : 421.1/1401 /DPB/PAUDM**

**TENTANG**  
**SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI**  
**"PELANGI PALIN"**

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Palin Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELANGI PALIN tanggal 31 Juli 2019
- b. Akta Pendirian PAUD PELANGI PALIN, Nomor -19- Tanggal 15 November 2019

**MENERANGKAN**

**Bahwa Lembaga**

1. Nama : PAUD PELANGI PALIN
2. Alamat : Jl. Gang Amal Rt. 003 Dusun Sura Dilaga Desa Nanga Palin Kec. Embaloh Hilir Kab. Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 13 Orang
4. Jumlah guru : 2 Orang
5. No Akta pendirian : -19-
6. Tgl Akta Pendirian : -15-11-2019-
7. Status Tanah : Hibah (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah) No. 593.2/220/SKKT-NP/2022 Tanggal 7 November 2022
  - a. Luas Tanah : 180 M<sup>2</sup>
  - b. Luas Gedung : 6 X 10 M<sup>2</sup>
  - c. Titik koordinat : 0.83019, 112.60254
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2019 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Nanga Palin No : 400/219/D.NP/PEM/2022 Tanggal 7 November 2022

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 17 November 2022  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.